

**PENINGKATAN KEMAMPUAN GURU DALAM MENENTUKAN
KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM) MELALUI WORKSHOP
DI UPTD SDN BANDA SOLEH 1 KECAMATAN KOKOP
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2019**

Mohammad Yusuf

Kepala Sekolah UPTD SDN Banda Soleh 1 Kecamatan Kokop - Bangkalan

Email: mohammad_yusuf60@gmail.com

Abstrak

Peran guru dalam meningkatkan kualitas layanan masyarakat adalah menjadikan anak-anak di sekolah bisa belajar tenang, tentram, dan menyenangkan. Oleh sebab itu, guru juga harus mendapatkan pembinaan. Sebagian dari pembinaan guru adalah pengembangan diri untuk menetapkan standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang masih belum maksimal bahkan ada yang tidak mampu untuk membuat KKM. Pembinaan dilakukan diantaranya dengan workshop. Tingkat keberhasilan diantaranya dengan mengobservasi kesiapan mental, bahan, dan kehadiran guru. Hasil penelitian menunjukkan ada peningkatan kemampuan guru dalam menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) melalui workshop di UPTD SDN Banda Soleh 1. Hal ini dibuktikan 4 dari 12 orang yang siap mental dalam siklus I atau 33% mengalami peningkatan pada siklus II mencapai 92% atau 11 dari 12 guru. Selanjutnya pada siklus I terdapat 5 dari 12 orang belum siap bahan atau 42%, tetapi pada siklus II guru-guru bisa membawa bahan hingga mencapai 92% atau 11 dari 12 orang sesuai kriteria. Sedangkan dari sisi kehadiran, guru tetap hadir semua dalam pelaksanaan pembinaan yang berada di UPTD SDN Banda Soleh 1 Kecamatan Kokop.

Kata kunci : KKM, workshop, guru.

Abstract

The role of teacher in improving the quality of society service is making the students able to learn quietly, peacefully and joyfully. Therefore, teachers should also get founding. One of founding for teachers is self-development as to determine the standard Minimum Passing Criteria known as KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). It is because the teachers have not been capable enough to make KKM. Coaching is carried out including workshops. The level of success includes observing mental readiness, material, and teacher attendance. The results showed an increase in the ability of teachers to determine Minimum Completion Criteria (KKM) through workshops in the UPTD of SDN Banda Soleh 1. This was evidenced by 4 out of 12 people who were mentally prepared in the first cycle or 33% experienced an increase in the cycle II reached 92% or 11 of 12 teachers. Furthermore, in the first cycle there were 5 out of 12 people not ready for material or 42%, but in cycle II the teachers could bring material up to 92% or 11 of 12 people according to the criteria. Whereas in terms of attendance, the teacher was still present all in the implementation of coaching in the UPTD of Banda Soleh 1 Elementary School in Kokop District.

Keywords: KKM, workshop, teacher.

PENDAHULUAN

Peran guru dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat adalah menjadikan anak-anak di sekolah bisa belajar tenang, tentram, dan menyenangkan. Sehingga dalam kegiatan proses pembelajaran bisa mengikuti dengan konsentrasi. Karena peserta didik dapat menyimak mata pelajaran hingga meresap ke dalam pikiran. Oleh sebab itu, guru juga harus mendapatkan pembinaan, baik dari sisi supervisi akademik maupun dari pengembangan diri untuk lebih profesional. Sebagian dari pembinaan tenaga pendidik adalah pengembangan diri untuk menetapkan standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).

Kompetensi guru mempunyai banyak makna, Brokke and Stone yang dikutip oleh E. Mulyasa mengemukakan bahwa kompetensi guru merupakan gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku guru yang penuh arti. Sementara Charles yang dikutip oleh E. Mulyasa mengemukakan bahwa kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan¹. Sedangkan dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, dijelaskan bahwa: “kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara *kaffah* membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi profesionalisme².

Berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 10 (1), kompetensi guru ada 4, meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Menurut Slamet PH yang dikutip oleh Syaiful Sagala mengatakan bahwa kompetensi pedagogik terdiri dari sub-kompetensi (1) berkontribusi dalam pengembangan KTSP yang terkait dengan mata pelajaran yang diajarkan; (2) mengembangkan silabus mata pelajaran berdasarkan standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD); (3) melaksanakan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus yang telah dikembangkan; (4) merancang manajemen pembelajaran dan manajemen kelas; (5) melaksanakan pembelajaran pro perubahan (aktif, kreatif, inovatif, eksperimentatif, efektif dan menyenangkan); (6) menilai hasil belajar peserta didik secara otentik; (7) membimbing peserta didik dalam berbagai aspek, misalnya: pelajaran, kepribadian, bakat, minat dan karir; dan (8) mengembangkan

¹ E. Mulyasa. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm 38.

² E. Mulyasa. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm 26.

profesionalisme sebagai guru³. Di samping itu guru dapat profesional bila secara terus menerus melakukan profesionalisasi⁴.

Adapun kompetensi profesional dijelaskan dalam Standar Nasional Pendidikan pada pasal 28 (3) butir C dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan⁵. Sedangkan kompetensi kepribadian dijelaskan dalam Standar Nasional Pendidikan pada pasal 28 (3) butir b, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.

Adapun kompetensi kepribadian sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi peserta didik. Kompetensi kepribadian ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia serta mensejahterakan masyarakat, kemajuan negara, dan bangsa pada umumnya⁶. Sedangkan kompetensi sosial dijelaskan dalam Standar Nasional Pendidikan pada pasal 28 ayat (3) butir D, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar⁷. Kompetensi sosial juga bisa diartikan sebagai kemampuan guru dalam membina dan mengembangkan interaksi sosial baik sebagai tenaga profesional maupun sebagai anggota masyarakat.

Dengan demikian, seharusnya seorang tenaga pendidik (guru) tidak hanya tanggung jawab didalam kelas saja, tetapi harus mewarnai perkembangan anak didik diluar kelas. Dengan kata lain, tenaga pendidik (guru) tidak sekedar orang yang hadir di depan kelas untuk menyampaikan materi pengetahuan tertentu, tetapi juga anggota masyarakat yang harus ikut aktif dalam mengarahkan perkembangan anak didik menjadi anggota masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa standar kompetensi tenaga pendidik (guru) adalah suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan berperilaku layaknya seorang guru untuk menduduki jabatan fungsional sesuai bidang tugas, kualifikasi dan jenjang pendidikan supaya mutu guru dapat diketahui.

Mutu tenaga pendidik terdiri atas dua rangkaian kata yaitu “mutu” dan “tenaga pendidik”. Dalam dunia pendidikan, standar ini menurut Depdiknas dapat

³ Syaiful Sagala.. *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm 31-32.

⁴ Nurhadi Ali. *Profesi Keguruan Menuju Pembentukan Guru Profesional*. (Kuningan: Goresan Pena, 2017) hlm 75.

⁵ E. Mulyasa., *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*.(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm 135.

⁶ Ibid, 117.

⁷ Ibid, 173.

dirumuskan melalui hasil belajar mata pelajaran skolastik yang dapat diukur secara kuantitatif, dan pengamatan yang bersifat kualitatif, khususnya untuk bidang-bidang pendidikan sosial. Rumusan mutu pendidikan bersifat dinamis dan dapat ditelaah dari berbagai sudut pandang. Kesepakatan tentang konsep mutu dikembalikan pada rumusan acuan atau rujukan yang ada seperti kebijakan pendidikan, proses belajar mengajar, kurikulum, sarana prasarana, fasilitas pembelajaran dan tenaga kependidikan.

Sementara itu Singgih D. Gunarsa mendefinisikan guru sebagai orang yang membantu peserta didik untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai⁸. Dalam konteks ini dapat disimpulkan bahwa guru adalah tenaga profesional yang pekerjaannya utamanya mengajar dan mendidik sebagai bentuk pengabdian kepada komunitas belajar (*learning community*) atau dalam lingkup lebih luas kepada masyarakat, bangsa, dan Negara. Dengan kesimpulan ini, maka setiap aktivitas yang dilakukan seseorang dalam konteks pendidikan akan terejawantahkan dalam bentuk sebagai fasilitator, inisiator, mediator, maupun evaluator.

Dalam PP No 19 Tahun 2005 pasal 2 (1) bahwa: “Standar Nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala”⁹.

Standar pendidik dan tenaga kependidikan dalam SNP pasal 28 (1) bahwa: “Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa: “kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Adapun pada ayat (3) menjelaskan bahwa: “kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial”¹⁰.

Adapun PP No 74 tahun 2008 tentang guru pasal 3 ayat 2 serta Permendiknas No 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru menyebutkan bahwa terdapat empat kompetensi utama yang harus dimiliki guru dalam melaksanakan tugas-tugas keguruannya, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Oleh karenanya, dalam rangka mengembangkan kompetensi-kompetensi tersebut, maka diperlukan adanya upaya pembinaan sistemik dan berkelanjutan terhadap guru agar ia dapat melaksanakan fungsi-fungsi keguruannya secara optimal.

⁸ Singgih D. Gunarsa dan Yulia Singgih D Gunarsa., *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), hlm 109.

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 Tahun 2005 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹⁰ Ibid, 7.

Satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan ketika melakukan proses pembinaan ke empat kompetensi utama tersebut adalah proses pembinaan yang berbasis pendidikan nilai. Pendidikan nilai merupakan proses penanaman dan pengembangan nilai-nilai pada diri seseorang. Dalam pengertian yang hampir sama, Mardiatmadja dalam Mulyana mendefinisikan pendidikan nilai sebagai bantuan terhadap peserta didik agar menyadari dan mengalami nilai-nilai serta menempatkannya secara integral dalam keseluruhan hidupnya. Pendidikan nilai tidak hanya merupakan program khusus yang diajarkan melalui sejumlah mata pelajaran, akan tetapi mencakup keseluruhan program pendidikan¹¹.

Pembinaan profesionalisme guru yang berfokus kepada ke empat kompetensi utama sebagaimana disebutkan di atas harus terintegrasi dengan konsepsi pendidikan nilai. Dalam hal pengembangan kompetensi pedagogik misalnya, maka selain guru harus menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional dan intelektual, serta guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, guru juga harus dibekali bagaimana melakukan proses pendidikan atau pembelajaran yang berbasis pendidikan nilai, berbagai pendekatan dalam pendidikan nilai seperti pendekatan penanaman nilai, pendekatan perkembangan kognitif, pendekatan analisis nilai, pendekatan klarifikasi nilai, dan pendekatan pembelajaran berbuat harus dikuasai oleh guru, sehingga ia tidak sebatas melaksanakan fungsi formalnya, melainkan jauh dari itu sampai kepada upaya-upaya nyata dalam mengembangkan peserta didik yang berkarakter sebagaimana yang diamanahkan UU No 20 tahun 2003 bab II pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional¹².

Demikian halnya dengan pengembangan kompetensi kepribadian guru, prosesnya harus berbasis pada pendidikan nilai, sosok guru yang mampu tampil menjadi pribadi yang utuh, paripurna, insan kamil, warga negara yang baik, dan *kaffah* sebagaimana yang menjadi tujuan dari pendidikan nilai harus menjadi target dari program pembinaan profesionalisme guru melalui kompetensi kepribadiannya. Begitu pula dalam hal kompetensi sosial, guru profesional harus melaksanakan tugasnya dengan berpegang teguh kepada sistem nilai bangsanya serta berusaha untuk menjaga kelestarian tata nilai tersebut melalui upaya-upaya internalisasi nilai bangsanya kepada peserta didik dan rekan kerja yang menjadi partnernya.

Kriteria ketuntasan minimal menjadi acuan bersama pendidik, peserta didik, dan orang tua peserta didik. Oleh karena itu pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penilaian di sekolah berhak untuk mengetahuinya. Satuan pendidikan perlu melakukan sosialisasi agar informasi dapat diakses dengan mudah oleh peserta didik dan atau orang tuanya. Kriteria ketuntasan minimal harus dicantumkan dalam laporan hasil belajar (LBH) sebagai acuan dalam menyikapi hasil belajar peserta didik.

Salah satu prinsip penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi adalah menggunakan acuan kriteria, yakni menggunakan kriteria tertentu dalam

¹¹ Mulyana, Rohmat, , *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm 119.

¹² UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

menentukan kelulusan peserta didik. Kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan dinamakan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota disebutkan “apabila guru belum memiliki dan menerapkan RPP dalam melakukan pembelajaran maka kepala sekolah wajib melakukan pembinaan dan/atau pelatihan baik melalui kegiatan di tingkat sekolah maupun di lingkup yang lebih luas seperti KKG, MGMP, dan sejenisnya”. Dalam peraturan tersebut juga disebutkan bahwa “apabila masih ada guru yang belum memenuhi standar dalam melakukan penilaian pembelajaran peserta didik maka kepala sekolah dan/atau pengawas perlu memberikan bimbingan dan memberikan kesempatan kepada guru untuk mengikuti pelatihan penilaian melalui kegiatan KKG, MGMP dan sejenisnya”¹³.

Penentuan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) merupakan tahap awal dalam penilaian hasil belajar siswa. Adapun menurut peraturan Depdiknas tentang pelaksanaan penilaian hasil belajar adalah “menggunakan acuan kriteria, yakni menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik”¹⁴. Yang dimaksud dengan hal tersebut adalah sekolah membuat penentuan standar ketuntasan minimal yang dibuat oleh masing-masing guru kelas dan disahkan oleh kepala sekolah, serta menyatakan bahwa nilai paling rendah yang harus dicapai oleh peserta didik dalam masing-masing mata pelajaran.

Kriteria ketuntasan minimal ditetapkan oleh persentasi tingkat pencapaian kompetensi sehingga dinyatakan dengan angka maksimal 100 (seratus). Angka maksimal 100 merupakan kriteria ketuntasan ideal. Target ketuntasan secara nasional diharapkan mencapai minimal 75, Satuan pendidikan dapat memulai dari kriteria ketuntasan minimal dibawah target nasional kemudian ditingkatkan secara bertahap. Kriteria Ketuntasan Minimal menjadi acuan bersama pendidik, peserta didik, dan orang tua. Oleh karena itu pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penelitian di sekolah berhak untuk mengetahuinya. Satuan pendidikan perlu melakukan sosialisasi agar informasi dapat diakses dengan mudah oleh peserta didik dan atau orang tuanya. Kriteria Ketuntasan Minimal harus dicantumkan dalam Laporan Hasil Belajar (LBH) sebagai acuan dalam menyikapi hasil belajar peserta didik.

Dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah, yang mencakup standar kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi supervisi, kompetensi sosial, dan kewirausahaan. Kelima kompetensi tersebut harus dimiliki setiap kepala sekolah profesional. Dari kelima kompetensi, berdasarkan fakta yang ada di lapangan pada kompetensi supervisi diperoleh bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut kepala sekolah tidak mungkin melaksanakan seluruh kegiatan sendiri, oleh karena itu ada pendelegasian kepada guru maupun staf, untuk memastikan

¹³ Permendikbud Tahun 2013.

¹⁴ Depdiknas. 8. *Kriteria Ketuntasan Minimal* (Jakarta: Depdiknas, 200),hlm 51.

bahwa pendelegasian tugas itu dilaksanakan secara tepat waktu dengan cara yang tepat atau tidak maka diperlukanlah supervisi, yaitu menyelia pekerjaan orang lain¹⁵.

Tetapi kenyataan di lapangan, guru masih belum maksimal bahkan ada yang tidak mampu untuk membuat KKM seperti yang terjadi di UPTD SDN Banda Soleh 1 Kecamatan Kokop Bangkalan. Berdasarkan supervisi awal dari 12 guru yang ada hanya 2 guru (hanya 16,7%), yaitu Fahrizal Juamianto, S.Pd.,M.Pd dan Maria Ulfa SPd yang mampu menentukan dan mengadministrasikan KKM dengan baik¹⁶

Oleh sebab itu untuk memperoleh proses pembelajaran yang lebih baik diperlukan semangat kerja para guru di UPTD SDN Banda Soleh 1 Kecamatan Kokop. Salah satunya dengan mengetahui berapa ketuntasan minimal yang harus dicapai. Artinya dengan bekerja sama dengan guru lain semakin mempercepat guru mengerti cara membuat KKM. Hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan kerjasama sangat penting termasuk dalam pembelajaran. Kerja sama menjadi faktor penguat untuk mencapai tujuan. Kerjasama juga dapat membantu pencapaian tujuan yang diinginkan dengan melakukan tugas dan tanggung jawab bersama¹⁷.

Berdasarkan temuan diatas, maka peneliti sebagai kepala sekolah di UPTD SDN Banda Soleh 1 memberikan tindakan dengan workshop. Kegiatan workshop adalah suatu pertemuan ilmiah dalam bidang sejenis (pendidikan) untuk menghasilkan karya nyata. Workshop dipandang sebagai cara efektif dalam rangka pengembangan profesi, sebab dengan workshop terjadi interaksi dan komunikasi secara langsung untuk membahas serta menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi sesuai dengan bidang tugas¹⁸.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dilakukan penelitian tindakan sekolah dengan judul: Peningkatan Kemampuan Guru Dalam Menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Melalui Workshop di UPTD SDN Banda Soleh 1 Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan Tahun 2019.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbentuk Penelitian Tindakan Sekolah (*School Action Research*), yaitu sebuah penelitian yang merupakan kerjasama antara peneliti dan guru, dalam meningkatkan kualitas guru agar menjadi lebih baik dalam meningkatkan mutu sekolah.

¹⁵ Depdiknas, *Kopetensi Kepala Sekolah* (Depdiknas. Jakarta 2007), hlm 227.

¹⁶ Observasi Maret 2019

¹⁷ Nurhadi, Ali & Irfaida. 2018. Kerja Sama Kelembagaan pada Madrasah Adiwiyata di MTs Negeri 2 Pamekasan. *Research Journal of Islamic Education Management (Re-Jiem)*. Vol 1 No 2 (1-13).

¹⁸ Muhari. (2013). *Meningkatkan Kemampuan Guru Kelas V dan VI dalam Menyusun Tes Hasil Belajar Akhir Semester Melalui Workshop di Gugus Sekolah I Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Tahun 2013*. Penelitian Tindakan Sekolah. Tidak diterbitkan: Pengawas UPTD Pendidikan di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan (hal 13)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan menggunakan teknik persentase untuk melihat peningkatan yang terjadi dari siklus ke siklus. "Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya¹⁹. Dengan metode ini peneliti berupaya menjelaskan data yang peneliti kumpulkan melalui observasi atau pengamatan.

PTS merupakan penelitian yang dilakukan oleh Kepala Sekolah atau Pengawas Sekolah. Fokus penelitian yang dilakukan oleh Kepala Sekolah sekitar supervisi klinis, menyangkut aspek akademik seperti proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh guru-guru. Meningkatkan kemampuan guru dalam membuat Kriteria Ketuntasan Minimal, RPP, silabus, dan penilaian hasil belajar siswa dan lain-lain. PTS dapat diartikan sebagai sebuah penelitian tindakan, atas hal-hal yang ada dalam ruang lingkup pendidikan di sekolah, sifatnya memerlukan tindakan segera, dilakukan oleh Kepala Sekolah atau Pengawas Sekolah secara berulang-ulang melalui langkah-langkah, yaitu membuat perencanaan (*plan*), melaksanakan (*action*), observasi (*observation*), dan refleksi (*reflection*), sampai pada batas keadaan yang telah ditentukan.

Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) ini bertujuan untuk memperbaiki situasi sekolah, yaitu meningkatkan kinerja guru sekolah yang terkait dengan mutu, inovasi, keefektifan, efisiensi, produktivitas sekolah, meningkatkan kemampuan profesional sebagai kepala sekolah serta membimbing guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).

Penelitian dilakukan terhadap 12 orang Guru yang berada di UPTD SDN Banda Soleh 1 tahun 2019 yang terdiri dari guru kelas dan guru mata pelajaran. Dipilihnya UPTD SDN Banda Soleh 1 untuk menjadi tempat pembinaan disebabkan sekolah tersebut sebagai tempat tugas utama sebagai kepala sekolah. Adapun nara sumber yang akan membina pelaksanaan adalah peneliti, serta pengawas pembina.

Pelaksanaan tindakan sekolah dilakukan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2019 yang mengingat pada bulan tersebut adalah bertepatan dengan dimulainya pengerjaan program guru untuk membuat perangkat pembelajaran pada semester I untuk tahun pelajaran 2019/2020. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan dokumentasi. Alat pengumpulan data adalah instrumen observasi yang dipatok dua siklus dengan dua kali pertemuan, yaitu siklus I dengan dua pertemuan, dan siklus II juga dengan dua kali pertemuan. Adapun dokumentasi yang digunakan adalah format nilai capaian hasil observasi dan foto kegiatan guru pada siklus I dan II.

Selanjutnya analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan membandingkan hasil kegiatan antar siklus. Data siklus I dan siklus II dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan pada waktu penyusunan. Adapun prosedur digambarkan pada refleksi setiap siklus, untuk

¹⁹ Nawawi, Hadari,. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), hlm 63.

menyempurnakan tindakan serupa yang dilakukan dengan siklus lanjutan. Jika indikator yang diinginkan sudah tercapai maka penelitian dihentikan.

Langkah-langkah siklus penelitian tindakan sekolah, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Adapun untuk menjadi acuan pelaksanaan, yaitu melakukan observasi awal untuk mengidentifikasi masalah dan menganalisis penyebab masalah melalui pemeriksaan penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal oleh guru baik sebagai guru kelas maupun guru mata pelajaran.

Indikator keberhasilan dalam penelitian tindakan sekolah ini adalah proses pelaksanaan dalam penetapan kriteria ketuntasan minimal, yaitu kesiapan mental, bahan, dan kehadiran guru. Adapun hasil pelaksanaan guru dalam menetapkan KKM sesuai kriteria yang diharapkan, yaitu 85% guru memperoleh nilai baik dan amat baik. Apabila kurang dari 85% guru tidak memenuhi indikator yang telah ditetapkan, berarti tindakan dianggap belum berhasil. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan dan dilaksanakan pada siklus II.

Adapun pengukuran kesesuaian kriteria guru dalam melaksanakan kegiatan pembinaan di UPTD SDN Banda Soleh 1 seperti dalam Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1 Pengukuran Kesesuaian Kriteria Guru

Kategori	Mental		Bahan		Kehadiran	
Hasil Observasi	SK	SK	SK	TSK	H	TH
Persentase%	%	%	%	%	%	%
Pencapaian Indikator	MI		TMI		MI	

Keterangan :

- SK : Sesuai kriteria
- TSK : Tidak sesuai kriteria
- H : Hadir
- TH : Tidak hadir
- % : Persentase
- PI : Pencapaian Indikator
- MI : Mencapai indikator
- TMI : Tidak mencapai indikator

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fokus penelitian ini mencakup kualitas guru dalam pembinaan pembuatan Kriteria Ketuntasan Minimal dalam meningkatkan kinerjanya. Temuan pertama kali adalah kualitas guru di UPTD SDN Banda Soleh 1 Kecamatan Kokop dalam membuat Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang menjadi patokan sekolah sangat kurang memuaskan. Oleh karena itu peneliti menggagas pelaksanaan penelitian dengan berkoordinasi pada pengawas pembina untuk melakukan penelitian tindakan sekolah. Adapun hasil penelitian seperti berikut ini.

Hasil Penelitian Siklus I

Dalam pertemuan pertama dalam siklus I dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2019 guru diberi materi tentang indikator, Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Kompetensi (SK), dan Kompetensi Dasar (KD), silabus, dan RPP. Dan penjelasan bahwa penetapan KKM harus disosialisasikan pada peserta didik, orang tua, dan Dinas Pendidikan.

Kemudian dalam pertemuan kedua dalam siklus I, yaitu pada tanggal 8 Juni 2019 guru yang diberi tugas untuk membuat Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sesuai dengan pemberian materi yang dilakukan satu hari sebelumnya. Maka hasil yang diperoleh dalam siklus I seperti dalam Tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2 Hasil Obsevasi Guru Dalam Mengikuti Pembinaan di UPTD SDN Banda Soleh 1 pada Siklus I

Kategori	Mental		Bahan		Kehadiran	
	SK	TSK	SK	TSK	H	TH
Hasil Observasi	4	8	5	7	12	-
Persentase%	33%	67%	42%	58%	100%	0%
Pencapaian Indikator	TMI		TMI		MI	

Hasil yang tertera dalam Tabel 1.2 di atas, dari aspek mental sebanyak 4 orang atau 33% guru memperoleh sesuai dengan kriteria, dan sebanyak 8 orang atau 67% guru memperoleh tidak sesuai kriteria. Dalam aspek bahan sebanyak 5 orang atau 42% guru sesuai kriteria, sebanyak 58 orang atau 45% guru tidak sesuai kriteria. Sedangkan dari aspek kehadiran, sebanyak 12 orang atau 100% guru hadir dalam pelaksanaan pembinaan pada siklus I.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa guru masih belum siap mental dalam melaksanakan penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) karena hanya ada 33% dari guru yang hadir mendapat pengamatan yang sesuai kriteria pembuatan KKM. Sedangkan 67% orang belum siap untuk membuat KKM. Adapun dari aspek bahan hanya ada 42% sesuai kriteria, sedangkan 58% tidak memenuhi kriteria. Sedangkan dalam aspek kehadiran, guru yang berada di UPTD SDN Banda Soleh 1 hadir semua. Maka kesimpulan dalam pelaksanaan siklus I masih belum berhasil untuk membuat KKM.

Maka berdasar hasil siklus I diputuskan untuk memperbaiki beberapa langkah, yakni dalam memfokuskan pada penetapan KKM, yaitu indikator, SKL, SK, KD, silabus, dan RPP. Oleh karena itu pada siklus yang berikutnya langkah-langkah penentuan KKM harus diberi pemahaman yang lebih transparan dan gamblang. Oleh sebab itu, pada siklus berikutnya akan dijelaskan kembali mengenai konsep KKM yang benar.

Hasil refleksi berupa kegiatan diskusi antara peneliti sebagai kepala di UPTD SDN Banda Soleh 1 dengan pengawas diketahui bahwa nilai yang dapat ditafsirkan masih kurang baik pada umumnya disebabkan karena dalam menetapkan KKM guru belum benar-benar memperhatikan indikator, SKL, SK,

KD, silabus, dan RPP. Bahkan guru sendiri juga belum mampu mengembangkan kegiatan yang mengacu pada silabus dan RPP. Oleh karena itu, pada siklus berikutnya akan dibimbing lebih serius kepada guru yang belum memahaminya dan dapat merangsang atau memotivasi guru untuk terlibat secara aktif.

Hasil Penelitian Siklus II

Hasil penelitian dalam siklus II dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2019 guru kembali diberi materi tentang indikator, Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Kompetensi (SK), dan Kompetensi Dasar (KD), silabus, dan RPP. Serta penjelasan bahwa penetapan KKM harus disosialisasikan pada peserta didik, orang tua, dan Dinas Pendidikan. Kemudian dalam pertemuan kedua dalam siklus II, yaitu pada tanggal 19 Juni 2019 guru yang kembali diberi tugas untuk membuat Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sesuai dengan pemberian materi yang dilakukan satu hari sebelumnya. Maka hasil yang diperoleh dalam siklus II seperti dalam Tabel 1.3 berikut ini.

Tabel 1.3 Hasil Obsevasi Guru Dalam Mengikuti Pembinaan di UPTD SDN Banda Soleh 1 pada Siklus II

Kategori	Mental		Bahan		Kehadiran	
	SK	TSK	SK	TSK	H	TH
Hasil Observasi	11	1	11	1	12	-
Persentase%	92%	8%	92%	8%	100%	0%
Pencapaian Indikator	MI		MI		MI	

Hasil yang tertera dalam Tabel 1.3 tersebut dari aspek mental sebanyak 11 orang atau 92% guru memperoleh sesuai kriteria, dan sebanyak 1 orang atau 8% guru memperoleh tidak sesuai kriteria. Dalam aspek bahan sebanyak 11 orang atau 92% guru memperoleh sesuai kriteria, hanya sebanyak 1 orang atau 8% guru memperoleh tidak sesuai kriteria. Sedangkan dari aspek kehadiran, sebanyak 12 orang atau 100% guru hadir semua dalam pelaksanaan pembinaan pada siklus II.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa guru yang sebelumnya masih belum siap mental dalam siklus I, maka dalam melaksanakan penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada siklus II sudah bisa beradaptasi dengan guru-guru yang lain, karena hasil pengamatan jauh meningkat. Hal ini dibuktikan dari 4 orang yang siap mental dan 8 orang yang tidak sesuai kriteria dalam siklus I, tetapi pada siklus II mental para guru bisa beradaptasi dengan guru-guru yang lain hingga mencapai 92% untuk membuat KKM dan hanya 1 orang guru atau 8% yang tidak sesuai kriteria. Selanjutnya pada siklus I terdapat 5 orang yang siap bahan dan 7 orang belum siap bahan, tetapi pada siklus II guru-guru bisa membawa bahan hingga mencapai 92% atau 11 orang sesuai kriteria. Sedangkan dari sisi kehadiran, guru tetap hadir semua dalam pelaksanaan pembinaan yang berada di UPTD SDN Banda Soleh 1 Kecamatan Kokop. Maka kesimpulan dalam

pelaksanaan siklus II sudah mencapai harapan dan melebihi target yang hendak dicapai untuk membuat KKM. Maka berdasar hasil siklus II ini pembinaan dihentikan, karena telah mencapai apa yang diharapkan.

Hasil refleksi berupa kegiatan diskusi antara peneliti dengan pengawas dan Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kokop diketahui bahwa nilai yang dapat ditafsirkan sudah memuaskan semua pihak; baik dari unsur pengawas, maupun Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kokop.

PEMBAHASAN

Latar belakang penelitian ini adalah hasil observasi awal peneliti menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) di UPTD SDN Banda Soleh 1 Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan, karena peneliti bertindak sebagai kepala di sekolah tersebut. Pada saat peneliti akan merevisi KKM yang telah dibuat guru-guru di sekolah, ternyata banyak ditemukan ketidaksesuaian antara indikator, SKL, SK, KD, silabus, dan RPP yang dilampirkan oleh para guru di sekolah. Hal tersebut menjadi beban pikiran peneliti karena sebagai penanggung jawab di sekolah tersebut. Inilah yang menjadi akar permasalahan sehingga muncul gagasan untuk melaksanakan workshop dengan melibatkan guru yang sudah memiliki kemampuan dalam menetapkan KKM.

Oleh karena itu ketika ada kunjungan supervisor ke sekolah peneliti mengusulkan untuk mengadakan pembinaan penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk meningkatkan guru di UPTD SDN Banda Soleh 1 Kecamatan Kokop. Usulan tersebut mendapat respon yang positif dari Bapak pengawas pembina yaitu Drs Suwito serta Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Kokop. Dari pertemuan itulah muncul gagasan untuk diadakan pembinaan pembuatan penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada tanggal 7 sampai dengan 8 Juni 2019 pelaksanaan siklus I, dan tanggal 18 sampai dengan 19 Juni 2019 pelaksanaan siklus II.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas guru dalam pembuatan KKM mulai dari bagaimana mereka menganalisis KKM sesuai dengan langkah-langkah penyusunan sampai dengan hasil KKM yang disusun. Disamping itu juga dilakukan penilaian bagaimana kesesuaian pembuatan KKM dengan indikator, SKL, SK, KD, silabus, dan RPP yang dibuat oleh masing-masing guru yang mendapat pembinaan.

Berdasarkan analisis dan pembahasan seperti yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan Kualitas masing-masing peserta dalam kegiatan pembinaan di UPTD SDN Banda Soleh 1 Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa guru yang sebelumnya masih belum siap mental dalam siklus I, maka dalam melaksanakan penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada siklus II sudah bisa beradaptasi dengan guru-guru yang lain, karena hasil pengamatan jauh meningkat. Hal ini dibuktikan dari 4 orang yang siap mental dan 8 orang yang tidak sesuai kriteria dalam siklus I, tetapi pada siklus II mental para guru bisa beradaptasi dengan guru-guru yang lain hingga mencapai 92% untuk membuat KKM dan hanya 1 orang guru atau 8% yang tidak sesuai kriteria. Selanjutnya

pada siklus I terdapat 5 orang yang siap bahan dan 7 orang belum siap bahan, tetapi pada siklus II guru-guru bisa membawa bahan hingga mencapai 92% atau 11 orang sesuai kriteria. Sedangkan dari sisi kehadiran, guru tetap hadir semua dalam pelaksanaan pembinaan yang berada di UPTD SDN Banda Soleh 1 Kecamatan Kokop. Maka kesimpulan dalam pelaksanaan siklus II sudah mencapai harapan dan melebihi target yang hendak dicapai untuk membuat KKM. Maka berdasar hasil siklus II ini pembinaan diberhentikan, karena telah mencapai apa yang diharapkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui workshop dapat meningkatkan kualitas guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal di UPTD SDN Banda Soleh 1 Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan. Keberhasilan tindakan ini disebabkan oleh pemahaman secara menyeluruh tentang Kriteria Ketuntasan Minimal yang sangat diperlukan oleh para guru di UPTD SDN Banda Soleh 1 Dengan pemahaman yang baik, maka penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal diperoleh dengan baik pula. Mengoptimalkan pemahaman guru terhadap Kriteria Ketuntasan Minimal melalui pembinaan intensif dalam bentuk workshop yang berkesinambungan dimana diharapkan para guru berdiskusi, bekerja sama dan berkonsultasi secara aktif. Aktivitas ini akan sangat membantu mereka dalam memahami Kriteria Ketuntasan Minimal yang pada akhirnya mereka mampu menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal. Kerjasama sangat penting termasuk dalam pembelajaran. Kerja sama menjadi faktor penguat untuk mencapai tujuan. Kerjasama juga dapat membantu pencapaian tujuan yang diinginkan dengan melakukan tugas dan tanggung jawab bersama²⁰.

Dijadikannya KKM sebagai pedoman dalam penilaian diharapkan mengurangi kekeliruan guru dalam memberikan penilaian terhadap peserta didik. Kriteria ketuntasan minimal menjadi acuan bersama pendidik, peserta didik, dan orang tua peserta didik. Oleh karena itu penilaian di sekolah berhak untuk mengetahuinya. Satuan pendidikan perlu melakukan sosialisasi agar informasi dapat diakses dengan mudah. Karena kriteria ketuntasan minimal harus dicantumkan dalam Laporan Hasil Belajar (LHB) sebagai acuan dalam menyikapi hasil belajar peserta didik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pelaksanaan penelitian disimpulkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan guru dalam menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) melalui workshop di UPTD SDN Banda Soleh 1 Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan Tahun 2019. Hal ini disebabkan guru yang sebelumnya masih belum siap mental dalam siklus I, maka dalam melaksanakan penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada siklus II sudah bisa beradaptasi dengan guru-guru yang lain, karena hasil pengamatan jauh meningkat. Hal ini dibuktikan dari 4 orang yang siap mental dan 8 orang yang tidak sesuai kriteria dalam siklus I, tetapi pada siklus II mental para guru bisa beradaptasi dengan guru-guru yang

²⁰ Nurhadi, Ali & Irfaida.. Kerja Sama Kelembagaan pada Madrasah Adiwiyata di MTs Negeri 2 Pamekasan. *Research Journal of Islamic Education Management (Re-Jiem)*. 2018. Vol 1 No 2 (1-13).

lain hingga mencapai 92% untuk membuat KKM dan hanya 1 orang guru atau 8% yang tidak sesuai kriteria. Selanjutnya pada siklus I terdapat 5 orang yang siap bahan dan 7 orang belum siap bahan, tetapi pada siklus II guru-guru bisa membawa bahan hingga mencapai 92% atau 11 orang sesuai kriteria. Sedangkan dari sisi kehadiran, guru tetap hadir semua dalam pelaksanaan pembinaan yang berada di UPTD SDN Banda Soleh 1 Kecamatan Kokop.

Berdasarkan hasil penelitian disarankan bagi kepala sekolah dan guru; *Pertama*, pemahaman tentang Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) perlu terus ditingkatkan mengingat hal tersebut merupakan pengukur mutu pembelajaran di sekolah, dan para guru harus dapat mengenali aspek dalam penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) secara proporsional dan kepala sekolah dapat melakukan pembinaan diantaranya dengan workshop. *Kedua*, bagi pengawas dapat melaksanakan pembinaan guru tentang KKM melalui workshop di wilayah Kelompok Kerja Guru (KKG).

DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas, *Kompetensi Kepala Sekolah*. Jakarta: Depdiknas, 2007.
- Depdiknas, *Penilaian* Jakarta: Depdiknas, 2007.
- Depdiknas.. *Kriteria Ketuntasan Minimal* Jakarta: Depdiknas, 2008.
- E. Mulyasa.. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mulyana, Rohmat, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Bandung, Alfabeta, 2004.
- Muhari, *Meningkatkan Kemampuan Guru Kelas V dan VI dalam Menyusun Tes Hasil Belajar Akhir Semester Melalui Workshop di Gugus Sekolah I Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Tahun 2013*. Penelitian Tindakan Sekolah. Tidak diterbitkan: Pengawas UPTD Pendidikan di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.
- Nawawi, Hadari.. *Metode Penelitian Bidang Sosial* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985.
- Nurhadi, Ali. *Profesi Keguruan Menuju Pembentukan Guru Profesional*. Kuningan: Goresan Pena, 2017.
- Nurhadi, Ali & Irfaida.. Kerja Sama Kelembagaan pada Madrasah Adiwiyata di MTs Negeri 2 Pamekasan. *Research Journal of Islamic Education Management (Re-Jiem)*, 2018. Vol 1 No 2 (1-13).
- Oemar Hamalik. *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi* Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 Tahun 2005 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Permendikbud Tahun 2013.
- Singgih D Gunarsa dan Yulia Singgih D Gunarsa.. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaj*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003.
- Syaiful Sagala. *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.